



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 22/TIK.01/52/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

- a. Facebook : jdihkpuntb
- b. Twitter : @jdihKpuNtb
- c. Instagram : jdih.kpu.ntb
- d. Youtube : jdihkpuntb

[jdih.kpu.go.id/ntb](http://jdih.kpu.go.id/ntb)

e. Tiktok : @jdihkpuprovntb

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai Media Publikasi dan Sosialisasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa Informasi Kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.


SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Nizamudin Afandi Arungan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : /TIK.01/52/2022  
TENTANG : PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT




**Daftar Akun Media Sosial Resmi**  
**Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**  
**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat**

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Ntb

URL : <https://www.facebook.com/jdihkpu.ntb/>

Tampilan :



## B. Twitter

Nama Pengguna : jdih\_kpuntb

URL : <https://twitter.com/kpuntb>

Tampilan :

The screenshot displays the Twitter profile of 'jdih\_kpuntb'. The profile header includes the name 'jdih\_kpuntb', the handle '@jdih\_kpuntb', and the bio 'Official Twitter | JDIH KPU Provinsi NTB | Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat'. The location is listed as 'Jl. Langko No.17, Mataram, NTB' and the website is 'jdih.kpu.go.id/ntb/'. The profile shows 97 followers and 104 following. The main content area features a recent tweet from 'jdih\_kpuntb' dated 20j, which mentions 'Materam, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan Supervisi dan monitoring pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.' The tweet includes a video thumbnail showing a meeting. Below the tweet, there is a video thumbnail showing a man in a black shirt and a woman in an orange hijab. The right sidebar contains two sections: 'Anda mungkin suka' (You might like) and 'Tren untuk Anda' (Trends for you). The 'Anda mungkin suka' section lists 'jdih\_kpulotim' and 'JDIH KPU PROVINSI P...'. The 'Tren untuk Anda' section lists 'Cecaca - Populer', 'Tsunami', 'Rizky Nazar', 'Isnaililahi', and 'BREAKING NEWS'. The bottom of the page shows the footer with 'Pernyataan Layanan', 'Kebijakan Privasi', 'Kebijakan Penggunaan Tautan Informasi Publik', and 'Selengkapnya'.



C. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpuntb

URL : <https://www.instagram.com/jdihkpuntb/>

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPUNTB

URL: [https://www.youtube.com/channel/UC9Tk6f79SuyCr1H\\_X55h6sg](https://www.youtube.com/channel/UC9Tk6f79SuyCr1H_X55h6sg)

Tampilan :



The screenshot displays the YouTube channel page for "JDIH KPUNTB". At the top, there is a navigation bar with icons for back, search, and a menu. Below this is a tab bar with "HOME", "VIDEOS", "PLAYLISTS", and "CHANNELS". The channel header shows the "JDIH KPUNTB" logo, the name "JDIH KPUNTB", "67 subscribers", and a "SUBSCRIBED" button with a notification bell icon. The "Uploads" section lists nine videos:

Video Title	Views	Time Ago	Duration
JDIH di mata masyarakat	8 views	6 days ago	1:45
Himbauan Protokol Kesehatan Ketua KPU Pr...	7 views	6 months ago	0:56
Cara Akses JDIH KPU Provinsi NTB	88 views	6 months ago	1:19
Bimbingan Teknis Persiapan Tahapan Lapo...	27 views	1 year ago	1:23
JDIH KPU NTB Subscribe!!!	307 views	1 year ago	0:31
JDIH KPU Provinsi NTB	157 views	1 year ago	3:05
Pembinaan JDIH KPU Kab/ Kota di NTB	137 views	1 year ago	2:54
JDIH KPU NTB dan JDIH KPU Kabupaten/Kota	59 views	1 year ago	3:45
Pembentukan JDIH KPU Kab/Kota se NTB	349 views	1 year ago	1:39




## E. Tiktok

Nama Pengguna : JDIH KPUNTB

URL: [https://www.youtube.com/channel/UC9Tk6f79SuyCr1H\\_X55h6sg](https://www.youtube.com/channel/UC9Tk6f79SuyCr1H_X55h6sg)

Tampilan :



Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

SUHARDI SOUD

Lalu Nizamudin Afandi Arungan